



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL, ORKES, BAND, DAN
HIBURAN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib dalam masyarakat, perlu mengatur Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Orkes, Band, dan Hiburan lain yang Menggunakan Alat Musik Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Orkes, Band, dan Hiburan lain yang Menggunakan Alat Musik Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL, ORKES, BAND, DAN HIBURAN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
5. Organ tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik adalah hiburan dalam rangka resepsi/persedekahan yang diselenggarakan di tempat terbuka dengan menggunakan organ tunggal

- dan/atau alat musik lainnya baik dengan penyanyi maupun tidak yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak;
6. Pemilik hajatan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang menyelenggarakan hiburan dengan organ tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dalam rangka resepsi/persedekahan yang diselenggarakan di tempat terbuka dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya baik dengan penyanyi maupun tidak yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak;
 7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 9. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 10. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 11. Lurah/Kepala Desa adalah lurah/kepala desa dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya untuk mengendalikan dan memberikan batasan dari kegiatan operasional organ tunggal, orkes, band, dan hiburan lain menggunakan alat musik elektronik sehingga dapat mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan dimaksud.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan organ tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian setempat.
- (2) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hajat harus melampirkan :
 - a. surat permohonan pemilik hajat;
 - b. surat keterangan/pengantar dari lurah/kepala desa dan camat setempat;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hajat sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik hajat sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. surat pernyataan dari pemohon.
- (3) Khusus kegiatan pasar malam, untuk mendapatkan izin keramaian penyelenggara kegiatan harus melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan/pengantar dari lurah/kepala desa dan camat setempat;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. surat izin usaha SITU/SIUP;
 - e. surat rekomendasi dari Satpol PP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang untuk:
 - a. menyelenggarakan organ tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB kecuali untuk penyelenggaraan kegiatan pada malam tahun baru masehi dan acara hiburan rakyat;

- b. menyelenggarakan orgen tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik pada malam tahun baru masehi dan acara hiburan rakyat mulai pukul 02.00 WIB sd 06.00 WIB;
 - c. menyelenggarakan orgen tunggal, orkes, band, dan hiburan lain menggunakan alat musik elektronik yang bertentangan dengan norma kesopanan;
 - d. menyelenggarakan musik jenis remix.
- (2) Apabila dalam penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengancam ketentraman dan ketertiban masyarakat umum, maka tanggung jawab penuh ditanggung oleh penyelenggara kegiatan tersebut dan/atau pemilik hajat.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tetap melaksanakan kegiatan tersebut maka Satpol PP dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
- a. secara persuasif; dan
 - b. apabila tindakan persuasif tidak diindahkan maka Satpol PP bersama Camat, TNI, Polri dan Lurah/Kepala Desa dapat melakukan penghentian secara paksa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band, dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai koordinator bekerja sama dan berkoordinasi dengan Camat, TNI, Polri dan Lurah/Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 29 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR